BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan agar sesuai dengan estetika dan perkembangan daerah, serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum maka diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa untuk melaksanakan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Penyelengaraan Reklame;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107)Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak daerah;

6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Reklame adalah benda,alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada sesuatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
5. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6. Titik reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame ditempatkan.
7. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun luar ruangan.
8. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
9. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemiliknya perorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan dalam rencana kota.
10. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung.

11. Menempel.....

11. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
12. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat didalam persil.
13. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
14. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah di bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
15. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
16. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungannya.
17. Gambar Rencana Teknis Bangunan yang selanjutnya disingkat GRTB adalah gambar rencana teknis bangunan reklame, *megatron, videotron, Light Emitting diode*, dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian,estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
18. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu,*colibrite, vynil*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyeberangan orang dan titik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bupati.
19. Reklame *megatron, videotron, Light Emitting diode (LED)* adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
20. Reklame layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu, seperti banner, umbul-umbul dan spanduk.
21. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran kertas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
22. Reklame sebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran kertas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
23. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
24. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenis.
25. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi
26. Reklame teks berjalan (*running teks*) adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.

27. Reklame.....

27. Reklame neon box adalah jenis reklame yang diselenggarakan mengunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai aksesoris kota.
28. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indinesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran regulasi daerah

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Peraturan ini adalah untuk pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan asas :

a. kemanfaatan;
b. keselamatan;
c. ketertiban; dan
d. Keindahan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Ini adalah :

a. mewujudkan ketertiban dan keindahan lingkungan;
b. menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.

BAB III
PENEMPATAN DAN PENATAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Penempatan Titik Reklame
Pasal 4

(1) Bupati menetapkan penetapan titik reklameyang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota.

(2) Penetapan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat diatas dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Penataan Reklame
Pasal 5

(1) Penataan reklame diatur menurut :
   a. tempat;
   b. jenis;
   c. sifat;
   d. ukuran;
   e. konstruksi;
   f. kawasan.

(2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
   a. Pada sarana dan prasarana kota, meliputi :
      1. trotoar/bahu jalan;
      2. median jalan
      3. halte bus;
      4. jembatan penyeberangan orang;
      5. pos jaga polisi/pos pengawas
      6. jam kota
      7. telepon umum
      8. bus surat
      9. tiang lampu penerangan jalan;
      10. tempat hiburan dan rekreasi;
      11. gelanggang olah raga;
      12. terminal;
      13. pasar
      14. pangkalan angkutan;
      15. wc umum;
      16. gapura;
      17. boks kontrol traffic light; dan
      18. boks telkom.

   b. Di luar sarana dan prasarana kota meliputi :
      1. Di atas tanah;
      2. Bangunan.

(3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
   a. reklame papan
   b. reklame baliho;
   c. reklame layar/kain;
   d. reklame selebaran;
   e. reklame melekat/stiker/poster;
   f. reklame kendaraan
   g. reklame udara;
   h. reklame slide atau reklame film;
   i. reklame teks berjalan dan
   j. reklame *megatron/ videotron/ light emitting diode* (LED).

(4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
   a. permanen, meliputi :
      1. reklame papan;
      2. reklame kendaraan;
      3. Reklame *megatron/ videotron/ light emitting diode* (LED).
      4. Reklame baliho

b. non permanen.....

b. non permanen, meliputi :
   1. reklame layar/kain;
   2. reklame selebaran;
   3. reklame melekat/stiker/poster;
   4. reklame udara;
   5. reklame slide/film;
   6. reklame teks berjalan.

(5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
   a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m^2 (empat meter persegi);
   b. reklame sedang dengan ukuran 4 m^2 (empat meter persegi) sampai 12 m^2 (dua belas meter persegi); dan
   c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m^2 (dua belas meter persegi).

(6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :
   a. Kaki tunggal merupakan sarana reklame yang konstruksinya hanya satu tiang;
   b. Kaki ganda merupakan sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
   c. Rangka merupakan sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
   d. Menempel merupakan sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan

(7) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :
   a. kawasan bebas meliputi kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;
   b. kawasan khusus meliputi kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan;
   c. kawasan selektif meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih; dan
   d. kawasan umum meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame selain yang tercantum pada huruf b.

(8) Persyaratan dan tata cara penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
Pasal 6

(1) Penyelenggaraan reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dengan ketentuan :
   a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
   b. konstruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh
   c. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya; dan
   d. konstruksi reklame tidak boleh menggangu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.

(2). Penyelenggaraan.....

(2) Penyelenggaraan reklame baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan :
Ukuran reklame paling besar 24 m^2 (dua puluh empat meter persegi);

(3) Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c harus memenuhi ketentuan :
   a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
   b. tidak melintang diatas jalan;
   c. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insedentil; dan
   d. setelah jangka waktu pemasangan reklame kain berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.

(4) Penyelenggaraan reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.

(5) Penyelenggaraan reklame melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e hanya diperbolehkan pada bangunan gedung atau papan temple yang disediakan Pemerintah Kabupaten maupun swasta.

(6) Penyelenggaraan reklame kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f :
   a. sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor;
   b. dilarang untuk reklame jenis megatron.

(7) Penyelenggaraan reklame jenis balon udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g harus memenuhi ketentuan :
   a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan.
   b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.

(8) Penyelenggaraan reklame slide atau reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan.

(9) Penyelenggaraan reklame teks berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i diperbolehkan menempel pada *traffic light*, reklame permanen, bangunan gedung atau bangunan pertandaan.

(10) Penyelenggaraan reklame *megatron/videotron/light emitting diode (LED)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j dengan ketentuan :
   a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
   b. konstruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh.
   c. struktur reklame harus diperhitungkan kekuatannya;
   d. konstruksi reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara; dan
   e. utilitas disesuaikan dengan lokasi setempat.

BAB V
PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 7

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan tata ruang.

Pasal 8.....

Pasal 8

Penyelenggara reklame wajib :

a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik pemerintah daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamenya;
b. memasang plat/lebel atau tanda lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
d. membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir; dan
e. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.

Pasal 9

Penyelenggara reklame dilarang menempatkan reklame pada :

a. persil-persil milik pemerintah yang digunakan untuk kantor pemerintahan;
b. pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan dan taman kota;
c. rambu lalu lintas dan lampu taman
d. lingkungan pendidikan, meseum, tempat ibadah dan lingkungan kantor pemerintahan;
e. badan sungai dan saluran;
f. pagar; dan jembatan

Pasal 10

1 Penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat non permanen.
2 Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.
3 Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
4 Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan reklame di atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten dikenakan pajak dan retribusi.
(2) Penyelenggaraan reklame di atas tanah yang dikuasai perorangan dan/atau swasta dikenakan pajak.
(3) Pengenaan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI.....

BAB VI

PERIZINAN REKLAME

Pasal 13

(1) Penyelenggara reklame wajib memperoleh izin dari Bupati Aceh Tengah
(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Aceh Tengah.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi surat permohonan izin penyelenggaraan reklame dengan melampirkan :
    a. untuk reklame permanen :
        1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
        2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;
        3. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
        4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
        5. desain dan tipologi reklame;
        6. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggungjawab struktur/konstruksi; dan
        7. Izin Mendirikan Bangunan Reklame
    b. untuk reklame non permanen
        1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
        2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;
        3. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;

Pasal 14

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame :

1. melalui media cetak dan reklame;
2. diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten tanpa disertai kepentingan atau muatan komersil lainnya.

Pasal 15

Izin penyelenggaraan reklame terdiri dari :

a. penyelenggaraan reklame permanen;
b. penyelenggaraan reklame non permanen

Pasal 16

(1) Izin penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.

(3). Apabila.....

(3) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka titik reklame dapat ditawarkan kepada penyelenggara reklame lainnya.

Pasal 17

(1) Izin penyelenggaraan reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan :
   a. melalui media cetak dan reklame;
   b. diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi.
(3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan terlebih dahulu pada pejabat yang berwenang untuk diberi tanda pengesahan atau porporasi pada materi reklame.

Pasal 18

Izin penyelenggaraan reklame diterbitkan apabila penyelenggara reklame :
a. melunasi retribusi sewa tanah;
b. melunasi retribusi izin gangguan;
c. melunasi pajak reklame;
d. memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame;
e. mempunyai izin penggunaan listrik; dan
f. menyerahkan bank garansi sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai konstruksi sebagai jaminan pembongkaran bagi reklame permanen yang berukuran sedang dan besar.

Pasal 19

Pemilik izin penyelenggaraan reklame tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 20

Masa berlaku pajak reklame dan sewa tanah sama dengan masa berlaku izin penyelenggaraan reklame.

Pasal 21

Izin penyelenggaraan reklame dapat dibatalkan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten dan atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 22

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII.....

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan ini, maka permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku Sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 2 Agustus 2016

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 2 Agustus Tahun 2016

Sekretaris Daerah

KARIMANSYAH.I, SE, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19620728 198503 1 003

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 437